

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

#### *Maksud Dan Tujuan*

#### **1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. BAPPEDA Provinsi Banten selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

(b) Manajemen

Menyediakan informasi keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan

pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan dan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2021;
25. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
26. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

*Organisasi Perangkat  
Daerah Provinsi  
Banten*

### **1.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di bawah pemerintahan Provinsi Banten. Organisasi dan Tata Kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8). Entitas berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al Bantani (KP3B) Palima, Curug, Kota Serang.

BAPPEDA Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Komposisi pegawai OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 terdiri dari 88 ASN dan 94 Pegawai Tidak Tetap/Honorar dengan rincian sbb.:

1. Eselon II: 1 orang (Kepala OPD)
2. Eselon III: 6 orang (1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang)
3. Eselon IV: 18 orang (3 orang Kepala Sub Bagian dan 15 orang Kepala Sub Bidang)
4. Jabatan Fungsional (ASN): 63 orang (3 orang JFT Analis, 8 orang JFT Peneliti, 6 orang JFT Perencana, 46 orang JFU).
5. Pegawai Tidak Tetap/Honorar: 94 orang.

Untuk mewujudkan tujuan di atas BAPPEDA berkomitmen dengan visi "PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG IMPLEMENTATIF". Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.
3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.

*Sistematika Penulisan*

#### **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

##### **BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

##### **BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

##### **BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 4.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.3 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

##### **BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

##### **BAB VII. PENUTUP**

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*Ikhtisar Realisasi  
Pencapaian  
Target Kinerja  
Keuangan*

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, target (pajak/retribusi) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 adalah Rp0,-.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,- atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam Perubahan APBD 2021 sebesar Rp 0,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,-, realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 lebih besar/kecil Rp0,-.

APBD TA 2021 dialokasikan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Alokasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.570.430.400,00 untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp 30.104.037.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 17.466.393.400,00. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp936.676.100,00.

Realisasi Belanja SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 38.991.983.477,00,- atau 80,38% dari anggaran yang direncanakan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 48.507.106.500,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 44.659.155.144,00 realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 berkurang sebesar Rp 5.677.171.667,00 atau turun 12,69%. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 38.311.213.477,00 atau 80,54% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp680.770.000,00,- atau 72,68% dari anggaran.

APBD SKPD Bappeda Provinsi Banten TA 2021 dialokasikan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal untuk 2 Bidang Pemerintahan, 4 Program Pembangunan dan 18 Kegiatan dengan ikhtisar capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	PERENCANAAN	47.095.238.000,00	38.134.965.118,00	8.960.272.882,00	80,97
	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	<i>40.320.298.500,00</i>	<i>32.654.651.621,00</i>	<i>7.665.646.879,00</i>	<i>80,99</i>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.195.000,00	79.663.000,00	7.532.000,00	91,36
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>23.415.000,00</i>	<i>22.833.000,00</i>	<i>582.000,00</i>	<i>97,51</i>

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.121.549.500,00	24.682.712.104,00	5.438.837.396,00	81,94
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.100.000,00	1.150.000,00	2.950.000,00	28,05
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.327.000,00	3.051.250,00	24.275.750,00	11,17
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.288.681.000,00	843.652.540,00	445.028.460,00	65,47
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910.122.000,00	668.220.000,00	241.902.000,00	73,42
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.489.754.000,00	3.625.991.141,00	863.762.859,00	80,76
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.391.570.000,00	2.750.211.586,00	641.358.414,00	81,09
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.201.083.000,00	2.714.438.000,00	486.645.000,00	84,8
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	481.650.000,00	361.118.500,00	120.531.500,00	74,98
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.854.795.000,00	1.610.478.240,00	244.316.760,00	86,83
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.237.411.500,00</b>	<b>794.278.757,00</b>	<b>443.132.743,00</b>	<b>64,19</b>
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	379.444.000,00	256.857.547,00	122.586.453,00	67,69
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	302.988.500,00	184.925.000,00	118.063.500,00	61,03
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	554.979.000,00	352.496.210,00	202.482.790,00	63,52
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.411.868.500,00</b>	<b>857.018.359,00</b>	<b>554.850.141,00</b>	<b>60,7</b>
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.411.868.500,00</b>	<b>857.018.359,00</b>	<b>554.850.141,00</b>	<b>60,7</b>
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	633.798.000,00	273.496.000,00	360.302.000,00	43,15
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	62.714.000,00	40.745.400,00	21.968.600,00	64,97
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	405.646.500,00	310.753.510,00	94.892.990,00	76,61
18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	309.710.000,00	232.023.449,00	77.686.551,00	74,92
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.507.106.500,00</b>	<b>38.991.983.477,00</b>	<b>9.515.123.023,00</b>	<b>80,38</b>

Hambatan dan Kendala

### 3.2. Hambatan dan Kendala

Berdasar ikhtisar capaian kinerja diatas pada pelaksanaan APBD TA 2021 terdapat 12 (Dua Belas) kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran sd. 31 Desember 2021 hanya mencapai kurang dari 80% dari target yang ditetapkan pada Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2021. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

#### 1. Adminitrasi Barang Milik Daerah (28,05%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
2	3	4	5	6 = 4 - 3	7
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.100.000,00	1.150.000,00	28,050	2.950.000,00	
PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	700.000,00	250.000,00	35,710	450.000,00	Efisiensi anggaran dan realisasi fisik sudah 100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.000,00	250.000,00	35,710	450.000,00	
REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.100.000,00	250.000,00	11,900	1.850.000,00	Rekon belum dilaksanakann karena menunggu hasil dari

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	250.000,00	11,900	1.850.000,00	BPKAD
<b>PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD</b>	1.300.000,00	650.000,00	50,000	650.000,00	Efisiensi anggaran dan realisasi fisik sudah 100%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	650.000,00	50,000	650.000,00	

## 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (11,17%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5=2-3	6
<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	27.327.000,00	3.051.250,00	11,17	24.275.750	
<b>PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</b>	1.000.000,00	975.250,00	97,52	24.750,00	Tidak ada
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	975.250,00	97,52	24.750,00	
<b>KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN</b>	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	Tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan PPKM
<b>BELANJA OPERASI</b>	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.000,00	0	0	70.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	930.000,00	0	0	930.000,00	
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	Pengiriman diklat tidak dilaksanakan terkendala kebijakan PPKM dan diiklat diikuti oleh pegawai secara daring
<b>BELANJA OPERASI</b>	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	260.000,00	0	0	260.000,00	
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.740.000,00	0	0	4.740.000,00	
<b>SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	2.076.000,00	0	0	2.076.000,00	Tidak ada
<b>BELANJA OPERASI</b>	2.076.000,00	2.076.000,00	100	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.000,00	56.000,00	100	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	100	-	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	100	-	

<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	3.251.000,00	0	0	3.251.000,00	Tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan PPKM
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	231.000,00	0	0	231.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.120.000,00	0	0	2.120.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	0	0	900.000,00	

### 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah (65,47%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5=2-3	6
<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.288.681.000,00</b>	<b>843.652.540,00</b>	<b>65,47</b>	<b>445.028.460,00</b>	
<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	58.719.000,00	56.500.000,00	96,22	2.219.000,00	Tidak ada, sisa anggaran merupakan efisiensi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	58.719.000,00	56.500.000,00	96,22	2.219.000,00	
<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>328.587.318,00</b>	<b>304.782.000,00</b>	<b>92,76</b>	<b>23.805.318,00</b>	Tidak ada, sisa anggaran merupakan efisiensi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.842.318,00	76.042.000,00	89,63	8.800.318,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.115.000,00	65.900.000,00	98,19	1.215.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.600.000,00	7.600.000,00	60,32	5.000.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	138.130.000,00	134.790.000,00	97,58	3.340.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.000.000,00	3.000.000,00	37,50	5.000.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kantor Lainnya	900.000,00	750.000,00	83,33	150.000,00	
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.000.000,00	16.700.000,00	98,24	300.000,00	
<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>182.235.664,00</b>	<b>152.494.140,00</b>	<b>83,68</b>	<b>29.741.524,00</b>	Tidak ada kendala, sisa anggaran merupakan efisiensi
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	27.207.000,00	8.870.000,00	32,60	18.337.000,00	
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.700.000,00	3.900.000,00	33,33	7.800.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	63.328.664,00	61.700.000,00	97,43	1.628.664,00	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	78.024.140,00	97,53	1.975.860,00	
<b>PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</b>	<b>336.600.000,00</b>	<b>173.500.000,00</b>	<b>51,54</b>	<b>163.100.000,00</b>	Penyerapan tidak optimal karena kebijakan PPKM akibat Covid-19
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153.600.000,00	41.200.000,00	26,82	112.400.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	135.000.000,00	132.300.000,00	98,00	2.700.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	48.000.000,00	0	0,00	48.000.000,00	
<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>153.356.018,00</b>	<b>110.758.200,00</b>	<b>72,22</b>	<b>42.597.818,00</b>	Tidak ada kendala, sisa anggaran merupakan efisiensi
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	147.256.018,00	104.873.200,00	71,22	42.382.818,00	

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.100.000,00	5.885.000,00	96,48	215.000,00	
<b>FASILITASI KUNJUNGAN TAMU</b>	17.340.000,00	7.850.000,00	45,27	9.490.000,00	Penyerapan tidak optimal karena kebijakan PPKM akibat Covid-19
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.340.000,00	7.850.000,00	45,27	9.490.000,00	
<b>PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD</b>	199.031.000,00	33.880.700,00	17,02	165.150.300,00	Ada kendala karena adanya larangan melakukan perjalanan dinas pada awal tahun sd. Akhir triwulan 3 sehingga tidak dapat secara optimal dilaksanakan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	196.000,00	0	0,00	196.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	198.835.000,00	33.880.700,00	17,04	164.954.300,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	198.835.000,00	33.880.700,00	17,04	164.954.300,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.842.000,00	24.698.200,00	33,00	50.143.800,00	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	117.763.000,00	8.491.000,00	7,21	109.272.000,00	
<b>PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD</b>	12.812.000,00	3.887.500,00	30,34	8.924.500,00	Penyerapan tidak optimal karena kebijakan PPKM akibat Covid-19
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.472.000,00	1.547.500,00	14,78	8.924.500,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	

#### 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (73,42%)

URAIAN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5=2-3	6
<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>910.122.000,00</b>	<b>668.220.000,00</b>	<b>73,42</b>	<b>241.902.000,00</b>	
<b>PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA</b>	<b>910.122.000,00</b>	<b>668.220.000,00</b>	<b>73,42</b>	<b>241.902.000,00</b>	
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00	47.300.000,00	94,60	2.700.000,00	Tidak ada kendala, sisa anggaran merupakan efisiensi konrak
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>851.931.100,00</b>	<b>620.920.000,00</b>	<b>72,88</b>	<b>231.011.100,00</b>	Tidak ada kendala, sisa anggaran merupakan efisiensi konrak
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	851.931.100,00	620.920.000,00	72,88	231.011.100,00	
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	293.892.000,00	180.660.000,00	61,47	113.232.000,00	
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	24.400.000,00	20.800.000,00	85,25	3.600.000,00	
Belanja Modal Personal Computer	376.626.000,00	297.660.000,00	79,03	78.966.000,00	
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	25.206.000,00	11.820.000,00	46,89	13.386.000,00	
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	74.801.100,00	56.880.000,00	76,04	17.921.100,00	

#### 5. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (74,98%)

URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
		Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5 = 2-3	6

<b>ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>481.650.000,00</b>	<b>361.118.500,00</b>	<b>74,98</b>	<b>120.531.500,00</b>	
<b>ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>266.203.000,00</b>	<b>227.098.500,00</b>	<b>85,31</b>	<b>39.104.500,00</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.654.000,00	7.255.000,00	94,79	399.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.600.000,00	10.600.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	10.450.000,00	52,25	9.550.000,00	Adanya kebijakan pembayaran narasumber internal 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.800.000,00	40.800.000,00	95,33	2.000.000,00	Efisiensi
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	179.479.000,00	155.509.000,00	86,64	23.970.000,00	Efisiensi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.670.000,00	2.484.500,00	43,82	3.185.500,00	Adanya pembatasan perjalanan dinas karena PPKM
<b>PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD</b>	<b>130.908.000,00</b>	<b>91.692.000,00</b>	<b>70,04</b>	<b>39.216.000,00</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.324.000,00	5.196.000,00	15,14	29.128.000,00	Efisiensi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	7.800.000,00	79,59	2.000.000,00	Pembatasan pertemuan offline
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000,00	1.650.000,00	31,73	3.550.000,00	Adanya kebijakan pembayaran narasumber internal 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.800.000,00	40.800.000,00	95,33	2.000.000,00	Efisiensi
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	34.164.000,00	33.750.000,00	98,79	414.000,00	Efisiensi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.620.000,00	2.496.000,00	54,03	2.124.000,00	Adanya pembatasan perjalanan dinas karena PPKM
<b>PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>24.120.000,00</b>	<b>17.405.500,00</b>	<b>72,16</b>	<b>6.714.500,00</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.308.000,00	2.267.000,00	98,22	41.000,00	Efisiensi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.200.000,00	5.000.000,00	60,98	3.200.000,00	Adanya kebijakan pembayaran narasumber internal 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.612.000,00	3.138.500,00	47,47	3.473.500,00	Adanya pembatasan perjalanan dinas karena PPKM
<b>PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>60.419.000,00</b>	<b>24.922.500,00</b>	<b>41,25</b>	<b>35.496.500,00</b>	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.109.000,00	14.072.500,00	41,26	20.036.500,00	Standar harga tidak sesuai harga pasar
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	4.650.000,00	66,43	2.350.000,00	Adanya kebijakan pembayaran narasumber internal 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.110.000,00	0	0	13.110.000,00	Adanya pembatasan perjalanan dinas karena PPKM

## 6. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (67,69%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		

1	2	3	4	5 = 2-3	6
<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>379.444.000,00</b>	<b>256.857.547,00</b>	<b>67,69</b>	<b>122.586.453,00</b>	
<b>KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)</b>	17.049.000,00	9.386.000,00	55,05	7.663.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.089.000,00	726.000,00	66,67	363.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	4.560.000,00	79,17	1.200.000,00	Efisiensi karena pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.200.000,00	4.100.000,00	40,2	6.100.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
<b>ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN</b>	2.888.000,00	2.888.000,00	100	0,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	328.000,00	328.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.560.000,00	2.560.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0	0,00	
<b>PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN</b>	23.250.000,00	13.776.000,00	59,25	9.474.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	860.000,00	860.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	100	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.030.000,00	2.366.000,00	33,66	4.664.000,00	adanya pembatasan perjalanan dinas karena Covid19
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.760.000,00	950.000,00	16,49	4.810.000,00	
<b>KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN</b>	29.945.000,00	23.812.742,00	79,52	6.132.258,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.805.000,00	1.805.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.800.000,00	13.400.000,00	71,28	5.400.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.840.000,00	2.207.742,00	77,74	632.258,00	adanya pembatasan perjalanan dinas luar daerah karena Covid19
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	400.000,00	80	100.000,00	
<b>KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)</b>	197.337.500,00	123.837.500,00	62,75	73.500.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.987.500,00	5.987.500,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.200.000,00	29.800.000,00	80,11	7.400.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	107.500.000,00	44.400.000,00	41,3	63.100.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.650.000,00	43.650.000,00	93,57	3.000.000,00	
<b>ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	23.252.750,00	20.252.750,00	87,1	3.000.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.152.750,00	2.152.750,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	11.200.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.900.000,00	6.900.000,00	69,7	3.000.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS

<b>PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	57.627.000,00	49.571.000,00	86,02	8.056.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.855.000,00	2.855.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.400.000,00	20.000.000,00	98,04	400.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	5.100.000,00	72,86	1.900.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.660.000,00	18.660.000,00	100	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.712.000,00	2.956.000,00	33,93	5.756.000,00	Pembatas perjalanan dinas karena PPKM
<b>KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	28.094.750,00	13.333.555,00	47,46	14.761.195,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.234.750,00	1.234.750,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.400.000,00	3.400.000,00	36,17	6.000.000,00	Adanya kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.580.000,00	3.898.805,00	30,99	8.681.195,00	Pembatas perjalanan dinas luar daerah karena PPKM
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	880.000,00	800.000,00	90,91	80.000,00	

## 7. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (61,15%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>	302.988.500,00	184.925.000,00	61,03	118.063.500,00	
<b>KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)</b>	95.552.000,00	55.318.500,00	57,89	40.233.500,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.446.000,00	923.500,00	63,87	522.500,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	10.400.000,00	94,55	600.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.600.000,00	26.850.000,00	69,56	11.750.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.672.000,00	13.207.000,00	39,22	20.465.000,00	Pembatasan perjalanan dinas luar daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.834.000,00	3.938.000,00	36,35	6.896.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
<b>ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN</b>	9.266.500,00	4.616.500,00	49,82	4.650.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	566.500,00	566.500,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.000.000,00	76,92	600.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.100.000,00	2.050.000,00	33,61	4.050.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
<b>PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN</b>	29.512.000,00	25.145.000,00	85,2	4.367.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	368.000,00	368.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00	14.800.000,00	90,24	1.600.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.744.000,00	9.977.000,00	78,29	2.767.000,00	Pembatasan perjalanan dinas

<b>KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN</b>	29.488.000,00	13.332.000,00	45,21	16.156.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.892.000,00	2.892.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	4.100.000,00	82	900.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.196.000,00	1.940.000,00	11,28	15.256.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
<b>KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)</b>	16.862.000,00	8.457.000,00	50,15	8.405.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.300.000,00	2.500.000,00	58,14	1.800.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.800.000,00	1.234.000,00	32,47	2.566.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.162.000,00	3.123.000,00	43,61	4.039.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
<b>ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA</b>	12.800.000,00	12.350.000,00	96,48	450.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00	6.400.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000,00	5.950.000,00	92,97	450.000,00	
<b>PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA</b>	19.200.000,00	14.650.000,00	76,3	4.550.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.800.000,00	11.200.000,00	87,5	1.600.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000,00	3.450.000,00	53,91	2.950.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
<b>KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA</b>	90.308.000,00	51.056.000,00	56,54	39.252.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	466.000,00	0	0	466.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	8.400.000,00	87,5	1.200.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.000.000,00	18.600.000,00	71,54	7.400.000,00	Kebijakan pembayaran 50% dari tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.460.000,00	4.918.000,00	29,88	11.542.000,00	pembatasan perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.782.000,00	19.138.000,00	50,65	18.644.000,00	pembatasan perjalanan dinas

## 8. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (63,52%)

URAIAN	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran	Hambatan dan kendala
	Rp	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5 = 2-3	6
<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>	554.979.000,00	352.496.210,00	63,52	202.482.790,00	
<b>KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)</b>	87.616.000,00	44.810.000,00	51,14	42.806.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.448.000,00	4.316.000,00	79,22	1.132.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.600.000,00	9.600.000,00	70,59	4.000.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.400.000,00	25.600.000,00	61,84	15.800.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif

Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.168.000,00	5.294.000,00	19,49	21.874.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
<b>ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR</b>	40.760.000,00	12.155.000,00	29,82	28.605.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.360.000,00	1.755.000,00	40,25	2.605.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	5.200.000,00	46,43	6.000.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.200.000,00	5.200.000,00	20,63	20.000.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
<b>PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR</b>	82.050.000,00	45.509.500,00	55,47	36.540.500,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.864.000,00	2.064.000,00	72,07	800.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.000.000,00	37.200.000,00	80,87	8.800.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	0	0	18.000.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.186.000,00	6.245.500,00	41,13	8.940.500,00	Pembatasan perjalanan dinas
<b>KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR</b>	82.084.000,00	31.492.500,00	38,37	50.591.500,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.580.000,00	1.540.000,00	43,02	2.040.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00	6.800.000,00	41,46	9.600.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.600.000,00	13.100.000,00	74,43	4.500.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.418.000,00	2.459.000,00	8,97	24.959.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.086.000,00	7.593.500,00	44,44	9.492.500,00	
<b>KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)</b>	196.169.000,00	175.368.250,00	89,4	20.800.750,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.839.000,00	3.839.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.600.000,00	14.500.000,00	58,94	10.100.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	160.000.000,00	149.476.250,00	93,42	10.523.750,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.530.000,00	1.353.000,00	88,43	177.000,00	
<b>ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN</b>	23.950.000,00	13.650.000,00	56,99	10.300.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	1.600.000,00	44,44	2.000.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.600.000,00	9.300.000,00	52,84	8.300.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif

<b>PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN</b>	26.600.000,00	21.160.960,00	79,55	5.439.040,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	13.760.000,00	95,56	640.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	5.200.960,00	52,01	4.799.040,00	pembatasan perjalanan dinas
<b>KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN</b>	15.750.000,00	8.350.000,00	53,02	7.400.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.000.000,00	71,43	800.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00	4.200.000,00	38,89	6.600.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif

## 9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (43,15%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>	633.798.000,00	273.496.000,00	43,15	360.302.000,00	
<b>FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM</b>	194.942.000,00	54.408.000,00	27,91	140.534.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.584.000,00	4.720.000,00	62,24	2.864.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	30.900.000,00	0	0	30.900.000,00	Tidak dilaksanakannya dialog pembangunan karena rincian penganggaran tidak memadai
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	3.000.000,00	25	9.000.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78.350.000,00	17.850.000,00	22,78	60.500.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.220.000,00	15.973.500,00	35,32	29.246.500,00	Pembatasan perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.888.000,00	12.864.500,00	61,59	8.023.500,00	Pembatasan perjalanan dinas
<b>FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	133.446.000,00	400.000,00	0,3	133.046.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.826.000,00	0	0	3.826.000,00	Overlap dengan kegiatan di Biro Organisasi
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.300.000,00	0	0	30.300.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Ahli	84.160.000,00	0	0	84.160.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.230.000,00	0	0	4.230.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.930.000,00	400.000,00	8,11	4.530.000,00	
<b>FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI</b>	159.554.000,00	124.152.000,00	77,81	35.402.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.504.000,00	4.904.000,00	89,1	600.000,00	

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	5.200.000,00	61,9	3.200.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	41.300.000,00	27.550.000,00	66,71	13.750.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Jasa Tenaga Ahli	84.160.000,00	84.160.000,00	100	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.050.000,00	2.338.000,00	33,16	4.712.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.140.000,00	0	0	13.140.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
<b>FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETATALAKSANAAN DESA</b>	22.158.000,00	13.818.000,00	62,36	8.340.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.968.000,00	2.968.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	1.200.000,00	50	1.200.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	8.200.000,00	74,55	2.800.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.410.000,00	0	0	1.410.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.380.000,00	1.450.000,00	33,11	2.930.000,00	Pembatasan perjalanan dinas
<b>FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG BADAN USAHA MILIK DESA</b>	14.798.000,00	12.468.000,00	84,25	2.330.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.968.000,00	2.968.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	7.700.000,00	77	2.300.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	630.000,00	600.000,00	95,24	30.000,00	
<b>PENGLOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN</b>	108.900.000,00	68.250.000,00	62,67	40.650.000,00	
<b>BELANJA OPERASI</b>	108.900.000,00	68.250.000,00	62,67	40.650.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.200.000,00	17.600.000,00	41,71	24.600.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	6.950.000,00	42,9	9.250.000,00	Penyesuaian batas tarif anggota tim dengan SHS
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	46.800.000,00	40.000.000,00	85,47	6.800.000,00	Sesuai kontrak honor web admin hanya di bayar 6 bulan (SK Bulan Juni)

## 10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (64,97%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan Kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN</b>	62.714.000,00	40.745.400,00	64,97	21.968.600,00	
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK-ASPEK SOSIAL</b>	18.398.000,00	15.231.500,00	82,79	3.166.500,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.968.000,00	2.968.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	8.200.000,00	74,55	2.800.000,00	Kebijakan pembayaran 50% honor narasumber internal
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.030.000,00	1.663.500,00	81,95	366.500,00	

<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA</b>	22.158.000,00	12.468.000,00	56,27	9.690.000,00	
<b>BELANJA OPERASI</b>	22.158.000,00	13.045.900,00	58,88	9.112.100,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.968.000,00	2.968.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	1.200.000,00	50	1.200.000,00	Pembatasan pertemuan tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	8.000.000,00	72,73	3.000.000,00	Kebijakan pembayaran 50% honor narasumber internal
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.410.000,00	0	0	1.410.000,00	Kebijakan WFH dan pembatasan perjalanan dinas karena Covid19
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.380.000,00	877.900,00	20,04	3.502.100,00	Kebijakan WFH dan pembatasan perjalanan dinas karena Covid19
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN</b>	22.158.000,00	12.468.000,00	56,27	9.690.000,00	
<b>BELANJA OPERASI</b>	22.158.000,00	12.468.000,00	56,27	9.690.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.968.000,00	2.968.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	100	0,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.000.000,00	7.100.000,00	64,55	3.900.000,00	Kebijakan pembayaran 50% honor narasumber internal
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.410.000,00	0	0	1.410.000,00	Kebijakan WFH dan pembatasan perjalanan dinas karena Covid19
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.380.000,00	0	0	4.380.000,00	Kebijakan WFH dan pembatasan perjalanan dinas karena Covid19

## 11. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (76,61%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	405.646.500,00	310.753.510,00	76,61	94.892.990,00	
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	26.498.000,00	17.886.510,00	67,5	8.611.490,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.968.000,00	2.968.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.760.000,00	2.400.000,00	63,83	1.360.000,00	Pembatasan Rapat tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000,00	9.800.000,00	71,01	4.000.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.410.000,00	0	0	1.410.000,00	Kebijakan WFH dan Pembatasan Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.560.000,00	2.718.510,00	59,62	1.841.490,00	Kebijakan WFH dan Pembatasan Perjalanan Dinas
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PANGAN</b>	25.498.000,00	13.768.000,00	54	11.730.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.968.000,00	2.468.000,00	83,15	500.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.760.000,00	0	0	3.760.000,00	Pembatasan Rapat tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000,00	9.800.000,00	71,01	4.000.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.410.000,00	0	0	1.410.000,00	Kebijakan WFH dan Pembatasan Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.560.000,00	1.500.000,00	42,13	2.060.000,00	Kebijakan WFH dan Pembatasan Perjalanan Dinas
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	25.498.000,00	16.678.000,00	65,41	8.820.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.968.000,00	2.968.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.760.000,00	2.400.000,00	63,83	1.360.000,00	Pembatasan Rapat tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000,00	8.700.000,00	63,04	5.100.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.410.000,00	960.000,00	68,09	450.000,00	Kebijakan WFH dan Pembatasan Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.560.000,00	1.650.000,00	46,35	1.910.000,00	Kebijakan WFH dan Pembatasan Perjalanan Dinas
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	148.676.000,00	124.326.000,00	83,62	24.350.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.576.000,00	3.576.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	2.400.000,00	36,36	4.200.000,00	Pembatasan Rapat tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.600.000,00	28.350.000,00	77,46	8.250.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00	90.000.000,00	100	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.900.000,00	0	0	11.900.000,00	Kebijakan WFH dan Pembatasan Perjalanan Dinas
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM</b>	250	0	0	250,00	tidak dilaksanakan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250	0	0	250,00	
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0	0	0,00	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0	0	0	0,00	
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN</b>	250	0	0	250,00	tidak dilaksanakan
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250	0	0	250,00	
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	179.476.000,00	138.095.000,00	76,94	41.381.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.576.000,00	3.576.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	3.600.000,00	54,55	3.000.000,00	Pembatasan Rapat tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	61.000.000,00	34.950.000,00	57,3	26.050.000,00	Kebijakan pembayaran Honor Narasumber internal 50% dari tarif
Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00	90.000.000,00	100	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.300.000,00	5.969.000,00	32,62	12.331.000,00	Kebijakan WFH dan Pembatasan Perjalanan Dinas

## 12. Pengembangan Inovasi dan Teknologi (74,92%)

URAIAN	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		Sisa Anggaran Rp	Hambatan dan kendala
		Rp	%		
1	2	3	4	5 = 2-3	6
<b>PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	309.710.000,00	232.023.449,00	74,92	77.686.551,00	
<b>PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI</b>	191.090.000,00	142.393.449,00	74,52	48.696.551,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.940.000,00	6.940.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	5.400.000,00	50	5.400.000,00	Pembatasan rapat tatap muka

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.500.000,00	22.650.000,00	65,65	11.850.000,00	Kebijakan pembayaran honor narasumber internal 50% tarif SHS
Belanja Jasa Tenaga Ahli	93.200.000,00	93.200.000,00	100	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.500.000,00	10.045.870,00	34,05	19.454.130,00	Pembatasan Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.150.000,00	4.157.579,00	25,74	11.992.421,00	
<b>DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF</b>	102.910.000,00	77.118.000,00	74,94	25.792.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	918.000,00	418.000,00	45,53	500.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	1.200.000,00	23,08	4.000.000,00	Pembatasan rapat tatap muka
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000,00	5.000.000,00	96,15	200.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	87.200.000,00	68.900.000,00	79,01	18.300.000,00	Honor Tim IDSD tidak diserap maksimal karena adanya perubahan SK
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.860.000,00	0	0	1.860.000,00	Pembatasan Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.532.000,00	1.600.000,00	63,19	932.000,00	Pembatasan Perjalanan Dinas
<b>SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN</b>	15.710.000,00	12.512.000,00	79,64	3.198.000,00	
<b>BELANJA OPERASI</b>	15.710.000,00	12.512.000,00	79,64	3.198.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.052.000,00	1.052.000,00	100	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	4.600.000,00	88,46	600.000,00	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000,00	4.150.000,00	79,81	1.050.000,00	Kebijakan pembayaran honor narasumber internal 50% tarif SHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.860.000,00	960.000,00	51,61	900.000,00	Pembatasan Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.398.000,00	1.750.000,00	72,98	648.000,00	

Secara umum kendala penyerapan anggaran juga karena:

1. Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-2/MK.07/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.
2. Instruksi Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Provinsi Banten.
3. Surat Edaran dari Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan WFH 100% yaitu SE Nomor 800/1489-BKD/2021 tanggal 2 Juli 2021 Perihal Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Batasan Bepergian Keluar Daerah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Provinsi Banten.

## BAB III

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

*Entitas Pelaporan  
Keuangan Daerah*

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Laporan Keuangan TA 2021 menggunakan Basis AkruaL sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.

#### 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

*Pendekatan Penyusunan  
Laporan Keuangan*

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akruaL dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaL adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

*Basis Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

*Penerapan Kebijakan Akuntansi*

### 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

*Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA*

#### a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi

dan pengembalian tersebut.

- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

**b. Kebijakan Akuntansi Belanja**

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diterbitkan koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang Belanja pada periode yang sama.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	2.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000,00
2.9	Alat Keamanan	1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: *)	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000,00
4.3	Instalasi	50.000.000,00
4.4	Jaringan	50.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	1.000.000,00
	b. Ternak	1.000.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	500.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstrakomtable
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

- \*)Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.
- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
    - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
    - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
    - bertambah volume; dan/atau
    - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
  - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
  - c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto.
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
  - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
  - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
  - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
  - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah

dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
  - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.

Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
  - b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
    - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
    - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
    - 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

*Kebijakan Akuntansi Beban*

**e. Kebijakan Akuntansi Beban**

- (01) Beban diakui pada saat:
  - a) timbulnya kewajiban;
  - b) terjadinya konsumsi aset;
  - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

**f. Kebijakan Akuntansi Aset**

*Kebijakan Akuntansi Aset*

- (01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
  - a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
  - a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
  - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
  - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
  - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum

ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;

- d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang 0 ( nol ) tahun sampai dengan 1 ( satu ) tahun; dan/atau
  - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
  - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 1 ( satu ) tahun sampai dengan 3 ( tiga ) tahun; dan/atau
  - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 3 ( tiga ) tahun sampai dengan 5 ( lima ) tahun; dan/atau
  - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 ( lima ) tahun; dan/atau
  - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
  - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
  - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan

dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
  - a) Barang konsumsi;
  - b) Amunisi;
  - c) Bahan untuk pemeliharaan;
  - d) Suku cadang;
  - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
  - f) Pita cukai dan leges;
  - g) Bahan baku ;
  - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
  - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - k) Barang cetakan;
  - l) Perangko dan materai;
  - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
  - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stockopname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
  - a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
  - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
  - a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan

usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

(23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

1) Alat-alat berat dan alat-alat besar

2) Alat-alat angkutan

3) Alat-alat bengkel dan alat ukur

4) Alat-alat pertanian/peternakan

5) Alat-alat kantor dan rumah tangga

6) Alat studio dan alat komunikasi

7) Alat-alat kedokteran

8) Alat-alat laboratorium

9) Alat keamanan

c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

1) Bangunan gedung

2) Bangunan monumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

1) Jalan dan jembatan

2) Bangunan air/irigasi

3) Instalasi

4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

1) Buku dan perpustakaan

2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan

3) Hewan/ternak dan tumbuhan

4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai

berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkan Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.
- (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	

	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan bulanan. Contoh: Jika suatu aset diperoleh tanggal 1 (satu) Oktober 2015 maka beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung 3 (tiga) bulan.

- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
  - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- (51) Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam katagori aset lancar dan

aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

- (52) Aset Lainnya terdiri dari:
- a) Hasil Penjualan BMD
  - b) Tuntutan perbendaharaan
  - c) Tuntutan ganti rugi
  - d) Hasil pemanfaatan BMD, antara lain meliputi sewa BMD, Bangun Kelola Serah dan Bangun Serah Kelola.
- (53) Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, umumnya merupakan hal atau lisensi yang didasarkan pada suatu perjanjian tertentu, misal hak cipta, paten dan sejenisnya.
- (54) Aset lain-lain, merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan dalam aset diatas.
- (55) Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkannya hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:
- a) Hasil penjualan BMD diakui pada saat terdapat penjualan aset tetap kepada pihak ketiga dan pembayarannya akan diangsur.
  - b) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat kerugian telah ditetapkan.
  - c) Hasil pemanfaatan BMD diakui pada saat terjadinya perjanjian pemanfaatan BMD dengan pihak ketiga yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima.
  - d) Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh hak/aset tersebut selama periode berjalan.
  - e) Aset lainnya diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan aset tersebut.
- (56) Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan. Jika aset lainnya dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah BI pada saat terjadinya.
- (57) Aset lainnya pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset non lancar setelah dana cadangan. Aset lainnya disajikan secara rinci menurut jenisnya.
- (58) Aset Tidak Berwujud selanjutnya disebut dengan ATB adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas

pemerintah daerah.

(59) ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

(60) Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

a) *Software computer*, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software computer* yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software computer* sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

b) Lisensi dan *franchise*; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). *franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c) Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat ), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas pemerintah daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

- d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
- e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.
- f) ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.
- (61) Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas pemerintah daerah.
- (62) Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.
- (63) Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.
- (64) Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya.
- (65) Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
- (66) Pengukuran ATB yang diperoleh secara eksternal :
- a. Pembelian.
- ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- 1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- 2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- 3) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

#### b. Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

#### c. Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

#### d. Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

- (67) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
- (68) Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh

entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.

- (69) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- (70) Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- (71) Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
  - a. Perangkat Lunak (*software*) Komputer;
  - b. Lisensi;
  - c. Waralaba (*Franchise*);
  - d. Hak Cipta (*copyright*); dan
  - e. Hak Paten
- (72) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis aset tidak berwujud sebagai berikut:

Jenis ATB	Masa Manfaat	Nilai Amortisasi
Perangkat Lunak (Software) Komputer	4 tahun	25%
Lisensi	10 tahun	10%
Waralaba ( <i>Franchise</i> )	5 tahun	20%
Hak Paten	10 tahun	10%
Hak Cipta ( <i>Copyright</i> )	50 tahun	2%

- (73) Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, kajian yang mempunyai nilai manfaat ekonomi dan atau sosial dmasa yang akan datang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya) tidak boleh diamortisasi.

**g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya,

meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
  - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

## BAB IV

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi  
Anggaran

#### 4.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Selama periode berjalan pagu anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp48.554.333.000,00 telah direvisi berdasarkan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021 menjadi sebesar Rp48.507.106.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pagu APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA 2021

Jenis Belanja		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
Kode	Uraian		
51	Belanja Pegawai	30.107.423.500,00	30.104.037.000,00
52	Belanja Barang dan Jasa	18.376.799.500,00	17.466.393.400,00
53	Belanja Modal	70.110.000,00	936.676.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>48.554.333.000,00</b>	<b>48.507.106.500,00</b>

Pendapatan  
Rp0,00

#### 4.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten TA 2021 adalah Rp 0,00.

Belanja

Rp38.991.983.477,00

#### 4.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada TA 2021 adalah sebesar Rp 38.991.983.477,00 atau 80,38% dari anggaran belanja sebesar Rp 48.507.106.500,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	APBD Perubahan Tahun 2021 Rp.	Realisasi Tahun 2021		Selisih Kurang/(Lebih) Rp.	Realisasi Tahun 2020 Rp.	Selisih Realisasi TA. 2020 Terhadap TA. 2020 Rp.	Prosentasi Naik/(Turun) Rp.
		Rp.	%				
1	2	3	4	5=3-2	6	7=3-6	8=7/6
<b>BELANJA</b>	<b>48.507.106.500,00</b>	<b>38.991.983.477,00</b>	<b>80,38%</b>	<b>(9.515.123.023,00)</b>	<b>44.659.155.144,00</b>	<b>(5.667.171.667,00)</b>	<b>-12,69</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>47.570.430.400,00</b>	<b>38.311.213.477,00</b>	<b>80,54%</b>	<b>(9.259.216.923,00)</b>	<b>44.391.505.744,00</b>	<b>(6.080.292.267,00)</b>	<b>-13,70</b>
Belanja Belanja Pegawai	30.104.037.000,00	24.668.349.604,00	81,94%	(5.435.687.396,00)	31.463.009.403,00	(6.794.659.799,00)	-21,60
Belanja Belanja Barang	17.466.393.400,00	13.642.863.873,00	78,11%	(3.823.529.527,00)	12.928.496.341,00	714.367.532,00	5,53
<b>BELANJA</b>	<b>936.676.100,00</b>	<b>680.770.000,00</b>	<b>72,68%</b>	<b>(255.906.100,00)</b>	<b>267.649.400,00</b>	<b>413.120.600,00</b>	<b>154,35</b>
Belanja Tanah		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	851.931.100,00	620.920.000,00	72,88%	(231.011.100,00)	267.649.400,00	353.270.600,00	131,99
Belanja Gedung dan Bangunan	84.745.000,00	59.850.000,00	0,00%	(24.895.000,00)	0,00	59.850.000,00	100,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>JUMLAH</b>	<b>48.507.106.500,00</b>	<b>38.991.983.477,00</b>	<b>80,38%</b>	<b>(9.515.123.023,00)</b>	<b>44.659.155.144,00</b>	<b>(5.667.171.667,00)</b>	<b>-12,69</b>

Dibandingkan dengan TA.2020, Realisasi Belanja TA.2021 mengalami penurunan sebesar 12,69% dari Rp44.659.155.144,00 menjadi Rp38.991.983.477,00 pada TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain sbb.:

- Adanya penurunan pagu APBD sebesar Rp 519.507.882,00 atau 0,011% dari Rp 49.026.614.382,00 pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 48.507.106.500,00.
- Adanya penurunan realisasi belanja pegawai dari Rp 31.463.009.403,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 24.668.349.604,00 pada tahun 2021 atau turun 21,60%. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dalam pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, menurunnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena adanya mutasi dan promosi.
- Disamping itu terdapat kenaikan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal. Realisasi belanja barang dan jasa mengalami kenaikan dari Rp12.928.496.341,00 pada TA 2020 menjadi Rp13.642.863.873,00 pada TA 2021 atau naik 5,53%. Sedangkan Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dari Rp267.649.400,00 pada TA 2020 menjadi Rp680.770.000,00 pada TA 2021 atau naik 154,35%.
- Terdapat 12 (Dua Belas) Kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 80% sebagaimana telah diuraikan pada Bab II CaLK ini.

Tabel 4.3 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik/Turun	%
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
<b>BELANJA</b>	<b>38.991.983.477,00</b>	<b>44.659.155.144,00</b>	<b>-5.667.171.667,00</b>	<b>-12,69</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>38.311.213.477,00</b>	<b>44.391.505.744,00</b>	<b>-6.080.292.267,00</b>	<b>-13,70</b>
Belanja Pegawai	24.668.349.604,00	31.463.009.403,00	-6.794.659.799,00	-21,60
Belanja Barang	13.642.863.873,00	12.928.496.341,00	714.367.532,00	5,53
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>680.770.000,00</b>	<b>267.649.400,00</b>	<b>413.120.600,00</b>	<b>154,35</b>
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	620.920.000,00	267.649.400,00	353.270.600,00	131,99
Belanja Gedung dan Bangunan	59.850.000,00	0,00	59.850.000,00	100,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>38.991.983.477,00</b>	<b>44.659.155.144,00</b>	<b>-5.667.171.667,00</b>	<b>-12,69</b>

Belanja Operasi  
Rp38.311.213.477,00

#### 4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 38.311.213.477,00 atau 80,54% dari anggaran sebesar Rp 47.570.430.400,00. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Operasi TA 2021

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	30.104.037.000,00	24.668.349.604,00	81,94
Belanja Barang dan Jasa	17.466.393.400,00	13.642.863.873,00	78,11
<b>JUMLAH</b>	<b>47.570.430.400,00</b>	<b>38.311.213.477,00</b>	<b>80,54</b>

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.391.505.744,00 realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 berkurang sebesar Rp6.080.292.267,00 atau turun 13,70%. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi OPD Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten TA

2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK/TURUN	
			Rp	%
Belanja Pegawai	24.668.349.604,00	31.463.009.403,00	6.794.659.799,00	21,60
Belanja Barang dan Jasa	13.642.863.873,00	12.928.496.341,00	-714.367.532,00	-5,53
<b>JUMLAH</b>	<b>38.311.213.477,00</b>	<b>44.391.505.744,00</b>	6.080.292.267,00	13,70

#### 4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai  
Rp24.668.348.604,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 24.668.349.604,00 atau 81,94% dari anggaran sebesar Rp30.104.037.000,00.

Tabel 4.6. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan PNS</b>	<b>7.344.079.195,00</b>	6.597.577.760,00	89,84
Belanja Gaji Pokok PNS	4.888.656.272,00	4.564.332.400,00	93,37
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	537.812.473,00	455.062.230,00	84,61
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	294.605.500,00	287.420.000,00	97,56
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	358.762.750,00	307.900.000,00	85,82
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	144.914.000,00	124.080.000,00	85,62
Belanja Tunjangan Beras PNS	411.533.892,00	282.727.680,00	68,70
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	27.982.500,00	20.563.034,00	73,49
Belanja Pembulatan Gaji PNS	562.577,00	59.033,00	10,49
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	601.637.763,00	517.856.589,00	86,07
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.292.047,00	9.394.129,00	70,67
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	39.876.140,00	28.182.665,00	70,68
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	24.443.281,00	0,00	0,00
<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>22.274.077.805,00</b>	<b>17.698.886.844,00</b>	<b>79,46</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	22.254.877.805,00	17.679.686.844,00	79,44
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS	485.880.000,00	371.885.000,00	76,54
Belanja Honorarium	448.680.000,00	334.685.000,00	74,59
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	37.200.000,00	37.200.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.104.037.000,00</b>	<b>24.668.349.604,00</b>	<b>81,94</b>

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020 per Rekening Objek Belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK/TURUN	
			Rp	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.564.332.400,00	4.813.196.240,00	-248.863.840,00	-5,17
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	455.062.230,00	482.996.954,00	-29.291.968,00	-6,05
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	287.420.000,00	283.090.000,00	4.330.000,00	1,53
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	307.900.000,00	315.210.000,00	-7.310.000,00	-2,32
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	124.080.000,00	136.990.000,00	-12.910.000,00	-9,42

Belanja Tunjangan Beras PNS	282.727.680,00	260.277.480,00	21.436.320,00	8,20
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.563.034,00	7.231.016,00	13.332.018,00	184,37
Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.033,00	64.638,00	-5.605,00	-8,67
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	517.856.589,00	502.896.887,00	14.959.702,00	2,97
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.394.129,00	0,00	9.394.129,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	28.182.665,00	0,00	28.182.665,00	100,00
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0,00	40.252.479,00	-40.252.479,00	-100,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	24.443.281,00	0,00	24.443.281,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	17.679.686.844,00	13.592.153.709,00	4.087.533.135,00	30,07
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS	371.885.000,00	11.009.450.000,00	-10.637.565.000,00	-96,62
<b>Jumlah</b>	<b>24.668.349.604,00</b>	<b>31.463.009.403,00</b>	<b>-6.772.587.642,00</b>	<b>-21,52</b>

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.463.009.403,00 realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 berkurang sebesar Rp6.772.587.642,00 atau turun 21,52%. Hal ini disebabkan adanya:

- Penurunan realisasi Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan keluarga PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS. Penurunan realisasi ini disebabkan karena adanya mutasi PNS Bappeda Provinsi Banten ke OPD Lain. Selain itu juga karena adanya pegawai yang pensiun. Sedangkan penurunan yang sangat besar pada Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS hal terjadi karena pada TA 2020 anggaran belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan pada Belanja Pegawai dan pada TA 2021 ini dianggarkan pada masing-masing kegiatan.
- Kenaikan realisasi Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS. Kenaikan Belanja Tunjangan Jabatan PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS terjadi karena adanya promosi atau kenaikan beberapa orang PNS dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu ke jenjang Eselon IV dan kenaikan jabatan eselon IV menjadi Eselon III. Kenaikan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS dan Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS adalah disebabkan rekening ini adalah nomenklatur rekening baru berdasarkan Permendagri Tahun 2019 karena pada tahun 2020 dianggarkan pada Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

#### 4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 13.642.863.873,00 dan Rp 12.928.496.341,00 . Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang

dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021**

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.137.835,00	2.225.959.950,00	79,49
Belanja Jasa Kantor	8.562.879.565,00	7.064.592.417,00	82,50
Belanja Premi Asuransi	369.248.000,00	261.656.014,00	70,86
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	33.600.000,00	14.200.000,00	42,26
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	100.350.000,00	73.500.000,00	73,24
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.000.000,00	196.776.250,00	93,70
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.077.231.000,00	735.929.000,00	68,32
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.515.750.000,00	944.736.393,00	62,33
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.699.000.000,00	1.674.312.043,00	98,55
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.083.197.000,00	451.201.806,00	41,65
<b>JUMLAH</b>	<b>17.466.393.400,00</b>	<b>13.642.863.873,00</b>	<b>78,11</b>

Perbandingan realisasi belanja barang dan jasa TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9. Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020**

URAIAN	REALISASI 2021	REALISASI 2020	NAIK/TURUN	
			Rp	%
Belanja Bahan Pakai Habis	2.225.959.950,00	1.294.686.540,00	931.273.410,00	71,93
Belanja Jasa Kantor	7.064.592.417,00	8.157.248.059,00	-1.092.655.642,00	-13,39
Belanja Premi Asuransi	261.656.014,00	202.876.184,00	58.779.830,00	28,97
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.200.000,00	9.650.000,00	4.550.000,00	47,15
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	#DIV/0!
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	196.776.250,00	0,00	196.776.250,00	#DIV/0!
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	735.929.000,00	2.215.148.000,00	-1.479.219.000,00	-66,78
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	944.736.393,00	0,00	944.736.393,00	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.674.312.043,00	575.660.000,00	1.098.652.043,00	190,85
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	451.201.806,00	473.227.558,00	-22.025.752,00	-4,65
<b>JUMLAH</b>	<b>13.642.863.873,00</b>	<b>12.928.496.341,00</b>	<b>714.367.532,00</b>	<b>5,53</b>

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan 5,53% atau sebesar Rp 714.367.532,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020. Kenaikan realisasi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Kenaikan realisasi Belanja Bahan Habis Pakai
- Kenaikan realisasi Belanja Premi Asuransi
- Kenaikan realisasi Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan
- Kenaikan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
- Kenaikan realisasi Belanja konsultasi kontruksi

- Kenaikan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Kenaikan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Penurunan realisasi Belanja Jasa Kantor
- Penurunan realisasi Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi
- Penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- Dibatasinya kegiatan-kegiatan rapat karena adanya larangan untuk membuat pertemuan untuk menghindari penularan Covid-19 sehingga mengurangi penyerapan anggaran kegiatan yang diadakan di luar kantor yang menggunakan sewa gedung.
- Adanya ketentuan mengenai pembayaran honorarium narasumber internal sebesar 50% dari tarif di Standar Satuan Harga (SHS) dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2021.
- Adanya pembatasan perjalanan dinas.
- Terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang realisasi belanjanya <80% seperti telah dijelaskan pada Bab II Laporan ini.

#### 4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal  
Rp680.770.000,00

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 680.770.000,00 atau 72,68% dari anggaran sebesar Rp 936.676.100,00 .

Tabel 4.10. Realisasi Belanja Modal TA 2020

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	851.931.100,00	620.920.000,00	72,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.745.000,00	59.850.000,00	70,62
<b>JUMLAH</b>	<b>936.676.100,00</b>	<b>680.770.000,00</b>	<b>72,68</b>

Perbandingan realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 267.649.400,00 realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp 413.120.600 atau turun 154,35%.

Tabel 4.11. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA. 2021	REALISASI TA. 2020	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	620.920.000,00	267.649.400,00	353.270.600,00	131,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.850.000,00	0,00	59.850.000,00	#DIV/0!
<b>JUMLAH</b>	<b>680.770.000,00</b>	<b>267.649.400,00</b>	<b>413.120.600,00</b>	<b>154,35</b>

#### 4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah  
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2020. Hal ini disebabkan di OPD Bappeda Provinsi Banten TA 2021 dan TA 2020 tidak dianggarkan belanja modal tanah.

#### 4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp620.920.000,00 atau 72,88% dari anggaran sebesar Rp851.931.100,00.

Tabel 4.12. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga	57.006.000,00	53.100.000,00	93,15
Belanja Modal Alat Studio	293.892.000,00	180.660.000,00	61,47
Belanja Modal Alat Komunikasi	24.400.000,00	20.800.000,00	85,25
Belanja Modal Komputer Unit	401.832.000,00	309.480.000,00	77,02
Belanja Modal Peralatan Komputer	74.801.100,00	56.880.000,00	76,04
<b>JUMLAH</b>	<b>851.931.100,00</b>	<b>620.920.000,00</b>	<b>72,88</b>

Belanja modal dianggarkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Realisasi belanja modal tahun 2021 dialokasikan untuk pengadaan sbb.:

- 6 unit *Mic Wireless* senilai Rp 38.925.000,00  
(Sesuai kontrak Nomor 00030/01.01/XI/2021/ 5871)
- 3 unit televisi senilai Rp14.175.000,00  
(sesuai kontrak Nomor 027/21085099/SPK/PPK/Bapp/2021 dan BASTHP Nomor 900/21085099/BASTHP/PPK/Bapp/2021)
- 6 unit *Video Conference* senilai Rp180.660.000,00
- 8 unit *Handy Talky* senilai Rp20.800.000,00
- 8 unit Komputer senilai Rp117.480.000,00
- 6 unit Printer senilai Rp11.820.000,00
- 6 unit *scanner* senilai Rp56.880.000,00  
(sesuai kontrak Nomor00027/01.01/XI/2021/ 5581 dan BASTHP No900/PEP-P2110-4356765 e Purces/BASTHP/PPK/Bapp/2021
- 10 unit *Notebook* senilai Rp 180.180.000,00 @Rp18.018.000,00 Sesuai kontrak nomor 027/PEP-P2110-4352908 e Purces/SPK/PPK/Bapp/2021 dan BASTHP Nomor 900/PEP-P2110-4352908 e Purces/BASTHP/PPK/Bapp/2021.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp Rp267.649.400,00 Belanja modal peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp 353.270.000,00 atau naik 131,99%.

Tabel 4.13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA. 2021	REALISASI TA. 2020	NAIK (TURUN)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan Kantor	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga	53.100.000,00	7.620.000,00	45.480.000,00	596,85
Belanja Modal Alat Studio	180.660.000,00	65.479.000,00	115.181.000,00	175,91
Belanja Modal Alat Komunikasi	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	#DIV/0!
Belanja Modal Komputer Unit	309.480.000,00	193.200.400,00	116.279.600,00	60,19
Belanja Modal Peralatan Komputer	56.880.000,00	0,00	56.880.000,00	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>620.920.000,00</b>	<b>267.649.400,00</b>	<b>353.270.600,00</b>	<b>131,99</b>

#### 4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung  
dan bangunan  
Rp59.850.000,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp59.850.000,00 dan Rp 0,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena tidak dianggarkan pada tahun 2021 ini.

Tabel 4.14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA. 2021	REALISASI TA. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.850.000,00	-	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.850.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

#### 4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan,  
Irigasi dan Jaringan  
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. TA 2021 tidak ada anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel 4.15 Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-	0,00
Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset  
Tetap Lainnya Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00. Pada TA 2021 tidak ada anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Tabel 4.16 Realisasi Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
	-	-	0,00
	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset  
Lainnya Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp0,00. Pada TA 2021 tidak dianggarkan Belanja Modal Aset lainnya.

Tabel 4.17 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
	-	-	0,00
	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.3 Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)  
Rp(48.507.106.500,00

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Bappeda Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar Rp(48.507.106.500,00) dengan realisasi defisit sebesar Rp (38.991.983.477,00), hal ini terjadi karena pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada realisasi pendapatan dan hanya ada realisasi belanja yang merupakan pengeluaran. Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021		Selisih Lebih/ (Kurang)	Realisasi Tahun 2020
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6=3-4	7
1	PENDAPATAN	-	-	-	-	-
2	BELANJA DAN TRANSFER	48.507.106.500,00	38.991.983.477,00	80,38	9.515.123.023,00	44.661.526.268,00
3	SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(48.507.106.500,00)	(38.991.983.477,00)	80,38	(9.515.123.023,00)	(44.661.526.268,00)

Tabel 4.19 Perbandingan Realisasi Suplus/(Defisit) Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2020	Selisih Realisasi Tahun 2021 terhadap Tahun 2020	Persentase Naik/(Turun)
		Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	4	5	6=3-4	7	7
1	PENDAPATAN	-	0,00	-	-	-
2	BELANJA DAN TRANSFER	38.991.983.477,00	59,00	44.659.155.144,00	(5.667.171.667,00)	-12,69%
3	SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(38.991.983.477,00)	59,00	(44.659.155.144,00)	5.667.171.667,00	-12,69%

Dibandingkan dengan realisasi defisit tahun 2020 sebesar Rp (44.659.155.144,00) maka realisasi defisit tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 5.669.542.791,00 atau 12,69%.

#### 4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan (LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Berikut ini perbandingan pos-pos Laporan Operasional (LO) TA 2021 dan TA 2020:

Tabel 4.20 Perbandingan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	2021	2020
1	2	3	4
	KEGIATAN OPERASIONAL		
	PENDAPATAN		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
	Pendapatan Pajak Daerah ( LO)	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah ( LO)	0,00	0,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ( LO)	0,00	0,00
	Lain(lain PAD Yang Sah ( LO)	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00
	PENDAPATAN TRANSFER		
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00
	Bagi Hasil Pajak (LO)	0,00	0,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (LO)	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum (DAU) (LO)	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) (LO)	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00
	LAIN(LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
	Pendapatan Hibah ( LO)	0,00	0,00

Dana Darurat ( LO)	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya ( LO)	0,00	0,00
JUMLAH LAIN(LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH)	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00
BEBAN		
Beban Pegawai	24.668.349.604,00	31.462.405.750,00
Beban Persediaan	1.347.944.263,00	997.930.527,00
Beban Jasa	9.189.938.597,50	10.040.018.498,36
Beban Pemeliharaan	2.619.048.436,00	1.386.743.001,00
Beban Perjalanan Dinas	451.201.806,00	476.427.558,00
Beban Bunga		0,00
Beban Subsidi		0,00
Beban Hibah		0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00
Beban Penyusutan	2,616.538.315,50	3.242.657.248,00
Beban Amortisasi		105.373,794,80
Beban Penyisihan Piutang		0,00
Beban Penyisihan Dana Bergulir		0,00
Beban Transfer		0,00
Beban Lain-lain		0,00
JUMLAH BEBAN	40.893.021.022,00	47.711.566.377,49
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(40.893.021.022,00)	(47.711.566.377,49)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(40.893.021.022,00)	(47.711.566.377,49)
POS LUAR BIASA	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT LO	(40.893.021.022,00)	(47.711.566.377,49)

Pendapatan-Lo Rp0,00

#### 4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten bukan merupakan OPD Penghasil. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Perbandingan Pendapatan-LO TA 2021 dan 2020

No	Uraian	TA. 2021	TA. 2020	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan-LO				
	PAD-LO	0	0	0	0
	- Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
	- Retribusi Daerah - LO	0	0	0	0

Beban

#### 4.2.2 Beban

Rp40.893.021.022,00

Realisasi Beban Tahun 2021 adalah sebesar Rp40.893.021.022,00 sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp Rp 47.711.556.377,49. Perbandingan Beban TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Perbandingan Beban TA 2021 dan 2020

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Selisih	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Beban</b>	<b>40.893.021.022,00</b>	<b>47.711.556.377,49</b>	<b>(6.818.535.355,49)</b>	<b>(14,29)</b>
	<b>Beban Operasi</b>	<b>40.893.021.022,00</b>	<b>47.711.556.377,49</b>	<b>(6.818.535.355,49)</b>	<b>(14,29)</b>
	- Belanja Pegawai	24.668.349.604,00	31.462.406.750,00	(6.794.056.146,00)	(21,59)
	- Beban Persediaan	1.347.944.263,00	997.930.527,00	350.013.736,00	35,07
	- Beban Jasa	9.189.938.597,50	10.040.018.498,36	(850.079.900,86)	(8,47)
	- Beban Pemeliharaan	2.619.048.436,00	1.386.743.001,00	1.232.305.435,00	88,86
	- Beban Perjalanan Dinas	451.201.806,00	476.427.558,00	(25.225.752,00)	(5,29)
	-Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.616.538.315,50	3.348.031.043,13	(731.492.727,63)	(21,85)

Beban Pegawai-  
Rp24.668.604,00

#### 4.2.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2021 adalah sebesar Rp24.668.349.604,00 sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp 31.462.406.750,00. Perbandingan Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23 Perbandingan Beban Pegawai TA 2021 dan 2020

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Selisih	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Beban Pegawai</b>	<b>24.668.349.604,00</b>	<b>31.462.406.750,00</b>	<b>(6.794.056.146,00)</b>	<b>(21,59)</b>
	<b>Beban Gaji dan Tunjangan</b>	<b>6.597.577.760,00</b>	<b>6.841.602.041,00</b>	<b>(244.024.281,00)</b>	<b>(3,57)</b>
	- Gaji Pokok PNS/Uang Représentasi PNS	4.564.332.400,00	4.813.196.240,00	(248.863.840,00)	(5,17)
	- Tunjangan Keluarga PNS	455.062.230,00	482.996.954,00	(27.934.724,00)	(5,78)
	-Tunjangan Jabatan PNS	287.420.000,00	283.090.000,00	4.330.000,00	1,53
	-Tunjangan Fungsional PNS	307.900.000,00	315.210.000,00	(7.310.000,00)	(2,32)
	-Tunjangan Umum PNS	124.080.000,00	136.990.000,00	(12.910.000,00)	(9,42)
	-Tunjangan Beras PNS	282.727.680,00	260.277.480,00	22.450.200,00	8,63
	-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.563.034,00	7.231.016,00	13.332.018,00	184,37
	-Pembulatan Gaji PNS	59.033,00	64.638,00	(5.605,00)	(8,67)
	-Belanja Iuran BPJS Kesehatan PNS	517.856.589,00	502.896.887,00	14.959.702,00	2,97
	-Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan PNS	37.576.794,00	39.648.826,00	(2.072.032,00)	(5,23)
	<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>18.070.771.844,00</b>	<b>24.620.803.709,00</b>	<b>(6.550.031.865,00)</b>	<b>(26,60)</b>
	-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	17.679.686.844,00	13.592.153.709,00	4.087.533.135,00	30,07
	-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-
	-Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS	371.885.000,00	11.009.450.000,00	(10.637.565.000,00)	(96,62)

Beban Persediaan  
Rp1.347.944.263,00

#### 4.2.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.347.944.263,00 sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp997.930.527,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.24 Perbandingan Beban Persediaan TA 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	Selisih	
			Rp	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.905.000,00	0,00	8.905.000,00	100,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	972.071.363,00	885.420.147,00	86.651.216,00	9,78
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	62.761.250,00	0,00	62.761.250,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.600.000,00	4.542.000,00	3.058.000,00	67,65
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	134.176.350,00	0,00	134.176.350,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	70.214.300,00	50.050.670,00	20.163.630,00	40,28
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	51.566.000,00	37.166.610,00	14.399.390,00	38,74
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	36.000.000,00	11.000.000,00	25.000.000,00	227,27
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	750.000,00	9.751.100,00	9.001.100,00	92,31
<b>JUMLAH</b>	<b>1.347.944.263,00</b>	<b>997.930.527,00</b>	<b>350.013.736,00</b>	<b>35,07</b>

Beban Jasa  
Rp9.189.938.597,50

#### 4.2.2.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun 2021 adalah sebesar Rp9.189.938.597,50 sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp10.040.018.498,36 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.23 Perbandingan Beban Jasa TA 2021 dan 2020**

URAIAN	TA 2021	TA 2020	Selisih	
			Rp	%
Beban Jasa Kantor	7.069.496.018,00	7.574.357.878,00	- 504.861.860,00	- 6,67
Beban luran jaminan/Asuransi	248.653.329,50	211.162.620,36	37.490.709,14	17,75
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	14.200.000,00	9.650.000,00	4.550.000,00	47,15
Beban Sewa Aset Lainnya	73.500.000,00	29.700.000,00	43.800.000,00	147,47
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	149.476.250,00	0,00	149.476.250,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	735.929.000,00	2.215.148.000,00	- 1.479.219.000,00	- 66,78
<b>JUMLAH</b>	<b>8.291.254.597,50</b>	<b>10.040.018.498,36</b>	<b>- 1.748.763.900,86</b>	<b>- 17,42</b>

#### 4.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan  
Rp2.619.048.436,00

Realisasi Beban Jasa Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.619.048.436,00 sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.386.743.001,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.24 Perbandingan Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020**

URAIAN	TA 2021	TA 2020	Selisih	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	677.124.893,00	789.051.501,00	-111.926.608,00	- 14,18
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	79.058.000,00	0,00	79.058.000,00	100,00
Beban pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	92.610.000,00	-92.610.000,00	- 100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	104.813.500,00	0,00	104.813.500,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	53.860.000,00	0,00	53.860.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.440.000,00	33.900.000,00	-6.460.000,00	- 19,06
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.674.312.043,00	414.350.000,00	1.259.962.043,00	304,08
Beban Pemeliharaan Buku	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	- 100,00
Beban Pemeliharaan Tanaman	0,00	33.000.000,00	-33.000.000,00	- 100,00
Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	- 100,00
Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi Peralatan Studio dan Komunikasi	0,00	579.000,00	-579.000,00	- 100,00
Beban Pemeliharaan Barang Non Kapitalisasi	0,00	20.102.500,00	-20.102.500,00	- 100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.619.048.436,00</b>	<b>1.386.743.001,00</b>	<b>1.232.305.435,00</b>	<b>88,86</b>

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp2.616.538.315,50

#### 4.2.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp2.616.538.315,50 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.25 Perbandingan Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020**

URAIAN	TA 2021	TA 2020	Selisih	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Penyusutan Alat Bantu	13.426.512,50	29.845.458,33	-16.418.945,83	-55,01
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	593.187.944,09	766.296.381,59	-173.108.437,50	-22,59
Beban Penyusutan Alat Pengolahan	31.910.500,00	37.181.403,74	-5.270.903,74	-14,18
Beban Penyusutan Alat Ukur	0,00	26.234.894,89	-26.234.894,89	-100,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	34.245.666,67	101.466.530,69	-67.220.864,02	-66,25
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	232.816.461,63	329.187.776,35	-96.371.314,72	-29,28
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.197.301,66	77.602.760,58	-68.405.458,92	-88,15
Beban Penyusutan Alat Studio	64.666.299,99	139.547.605,29	-74.881.305,30	-53,66

Beban Penyusutan Alat Komunikasi	6.806.666,64	28.696.250,00	-21.889.583,36	-76,28
Beban Penyusutan Komputer Unit	244.582.595,27	363.836.337,01	-119.253.741,74	-32,78
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	44.829.918,75	0,00	44.829.918,75	100,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.328.239.998,30	1.334.811.748,86	-6.571.750,56	-0,49
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	4.678.350,00	0,00	4.678.350,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	4.696.350,00	4.696.350,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	2.388.750,00	2.388.750,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	105.373.794,80	-105.373.794,80	-100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.616.538.315,50</b>	<b>3.348.031.042,13</b>	<b>-731.492.726,63</b>	<b>-21,85</b>

#### 4.2.3 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Defisit Dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp0,00

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00 dengan rincian berikut:

Tabel 4.26 Perbandingan Defisit Non Operasional TA 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
	Rp	Rp	%	Rp
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Defisit Pos Luar Biasa  
Rp0,00

#### 4.2.4 Defisit Pos Luar Biasa

Realisasi Defisit Pos Luar Biasa TA 2021 dan TA 2020 adalah Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Perbandingan Beban Luar Biasa TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)	
	Rp	Rp	%	Rp
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Defisit LO  
Rp(40.893.021.022,00)

#### 4.2.5 Defisit LO

Realisasi Defisit LO TA 2021 dan TA 2020 adalah Rp(40.893.021.022,00) dan Rp(47.711.556.377,49).

### 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

#### 4.3.1 Aset

Neraca  
Aset  
Rp49.675.460.704,97

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kedaaan aset pada OPD Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Perbandingan Aset TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Naik/Turun	
				Rp	%
1	Aset Lancar	100.230.882,99	110.267.635,49	-10.036.752,50	-9,10
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap	47.936.994.073,98	47.293.977.073,98	643.017.000,00	1,36
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	1.638.235.748,00	1.638.235.748,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>49.675.460.704,97</b>	<b>49.042.480.457,47</b>	<b>632.980.247,50</b>	<b>1,29</b>

Aset Lancar  
Rp100.230.882,99

#### 4.3.1.1 Aset Lancar

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp100.230.882,99 dan Rp110.267.635,49.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan meliputi kas dan setara kas. Aset Lancar Bappeda Provinsi Banten pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Perbandingan Aset Lancar TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Selisih	
				Rp	%
1	Kas dan Setara Kas	0,00	2.371.124,00	-2.371.124,00	-100,00
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang	39.277.752,99	26.275.068,49	13.002.684,50	49,49
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Persediaan	60.953.130,00	81.621.443,00	-20.668.313,00	-25,32
	<b>JUMLAH</b>	<b>100.230.882,99</b>	<b>110.267.635,49</b>	<b>-10.036.752,50</b>	<b>-75,84</b>

Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0,00

#### 4.3.1.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Saldo Tunai di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2021 dan TA 2020

Jenis	Tahun 2021	Tahun 2020	Selisih	
			Rp	%
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak yang belum disetor	0,00	0,00	0,00	0,00
Honor kegiatan yang belum dibagikan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian temuan inspektorat belum disetor ke Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0,00

#### 4.3.1.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 2.371.000,00. Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Ganti Uang Persediaan (GU) dan penerimaan pajak-pajak (Utang PFK) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah

sebagai berikut:

Tabel 4. 28 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Selisih	
			Rp	%
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0,00	2.371.124,00	-2.371.124,00	-100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.124,00</b>	<b>-2.371.124,00</b>	<b>-100,00</b>

Perlu diketahui bahwa pada APBD TA 2021 terdapat 2 (dua) rekening Kas Bendahara Pengeluaran – Bank yaitu:

- Periode 1 Januari sd. 31 Mei 2021 tersimpan di Rekening Giro Nomor 0100000300301 di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten (BJB). Kondisi Saldo per 31 Mei 2021 adalah Rp362.863.672 (tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dan telah karena adanya pemindahan RKUD Provinsi Banten dari Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Khusus Banten menjadi Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten) maka saldo tersebut telah dilakukan pemindahan ke Bank Banten sehingga Saldo Bank di Bank BJB per tanggal 4 Juni 2021 sehingga Saldo Bank di BJB menjadi 0,00 (nol rupiah) dan rekening tersebut dinyatakan telah ditutup sesuai *Bank Statement* terlampir.
- Periode 4 Juni sd. 31 Desember 2021 tersimpan di Rekening Giro Nomor 08010024785 pada Bank Banten dengan saldo Rekening pada 31 Desember 2021 adalah Rp 0,00 (nol rupiah) sesuai *Bank Statement* dari Bank Banten (terlampir).

#### 4.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Bukan OPD Penghasil sehingga tidak ada Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Tabel 4. 29 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Selisih	
			Rp	%
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.3.1.1.3 Piutang

Piutang Rp39.277.752,99

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp39.277.752,99 dan Rp26.275.068,49. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Pada OPD Bappeda Piutang ini berasal dari Beban Bayar di Muka untuk Pembayaran Premi Asuransi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

#### 4.30 Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Selisih	
			Rp	%
Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bayar Dimuka	39.277.752,99	26.275.068,49	13.002.684,50	49,49
<b>Jumlah</b>	<b>39.277.752,99</b>	<b>26.275.068,49</b>	<b>13.002.684,50</b>	<b>49,49</b>

Beban bayar di Muka

Rp39.277.752,99

#### 4.3.1.1.3.1 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp39.277.752,99 dan Rp26.275.068,49. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Pada OPD Bappeda Provinsi Banten pada akhir tahun akuntansi terdapat realisasi Beban Dibayar di Muka berupa Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 30 unit senilai Rp 149.337.290,00 berlaku dari tanggal 06 April 2021 sd. 06 April 2022 (365 hari). Nilai manfaat yang telah diperoleh sd. 31 Desember 2021 sebesar Rp110.059.537,01 sehingga nilai manfaat yang belum diperoleh yaitu Rp39.277.752,99. Untuk Rekapitulasi Beban Premi Asuransi dapat di lihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Persediaan

Rp60.953.130,00

#### 4.3.1.1.3.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 60.953.130,00 dan Rp81.621.443,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### 4.31 Rekapitulasi Mutasi Barang Persediaan per 31 Desember 2021

Nama Barang	Saldo Awal 2021	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 2021
Bahan Bangunan dan Konstruksi	35.000,00	2.550.000,00	2.585.000,00	-
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	3.900.000,00	3.900.000,00	-
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	14.040.000,00	14.040.000,00	-
Alat Tulis Kantor	29.694.393,00	923.156.050,00	936.346.463,00	16.503.980,00
Kertas dan Cover	21.142.250,00	99.308.500,00	90.284.750,00	30.166.000,00
Benda Pos	-	7.600.000,00	7.600.000,00	-
Bahan Komputer	5.573.350,00	143.932.000,00	143.318.350,00	6.187.000,00
Perabot Kantor	5.514.300,00	55.980.000,00	61.494.300,00	-
Alat Listrik	3.162.150,00	56.559.400,00	51.625.400,00	8.096.150,00
Suvenir/Cendera Mata	16.500.000,00	19.500.000,00	36.000.000,00	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor lainnya	-	750.000,00	750.000,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>81.621.443,00</b>	<b>1.327.275.950,00</b>	<b>1.347.944.263,00</b>	<b>60.953.130,00</b>

Perlu diinformasikan bahwa data laporan persediaan per 31 Desember 2021 telah dilaksanakan monitoring *stock opname* oleh pihak Inspektorat Provinsi Banten yang tertuang dalam bukti Berita Acara Stok Opname untuk barang persediaan OPD Bappeda Provinsi Banten TA. 2021.

Perbandingan saldo persediaan pada akhir tahun 2021 dan 2020 adalah sbb.:

#### 4.32 Perbandingan Saldo Persediaan 2021 dan 2020

Nama Barang	Saldo 2021	Saldo 2020	Naik/Turun	
			Rp	%
Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	35.000,00	- 35.000,00	- 100,00
Alat Tulis Kantor	16.503.980,00	29.694.393,00	- 13.190.413,00	- 44,42
Kertas dan Cover	30.166.000,00	21.142.250,00	9.023.750,00	42,68
Bahan Komputer	6.187.000,00	5.573.350,00	613.650,00	11,01
Perabot Kantor	-	5.514.300,00	- 5.514.300,00	-100,00
Alat Listrik	8.096.150,00	3.162.150,00	4.934.000,00	156,03
Suvenir/Cendera Mata	-	16.500.000,00	- 16.500.000,00	- 100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>60.953.130</b>	<b>81.621.443,00</b>	<b>- 20.668.313,00</b>	<b>- 25,32</b>

#### 4.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap  
Rp47.936.994.073,98

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Bappeda Provinsi Banten. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp47.936.994.073,98 dan Rp47.293.977.073,98 terdiri dari:

#### 4.33 Perbandingan Aset Tetap 2021 dan 2020

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
			Rp	%
<b>Aset Tetap</b>	<b>47.936.994.073,98</b>	<b>47.483.721.073,98</b>	<b>453.273.000,00</b>	<b>0,95</b>
Tanah	-	-	-	0,00
Peralatan dan Mesin	23.954.580.425,98	23.608.457.425,98	346.123.000,00	1,47
Gedung dan Bangunan	23.509.935.548,00	23.450.085.548,00	59.850.000,00	0,26
Jalan dan Irigasi	159.002.000,00	159.002.000,00	-	0,00
Aset Tetap Lainnya	266.176.100,00	266.176.100,00	-	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	47.300.000,00	-	47.300.000,00	100,00
Akumulasi Penyusutan	(37.166.042.384,39)	(34.568.392.849,88)	(2.597.649.534,51)	7,51
<b>Jumlah</b>	<b>10.770.951.689,59</b>	<b>12.915.328.224,10</b>	<b>(2.144.376.534,51)</b>	<b>-16,60</b>

Saldo aset tetap yang disajikan pada CaLK ini adalah berdasarkan BA Rekonsiliasi Triwulan IV yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna dengan Bidang Aset BPKAD Provinsi Banten Pertanggal 31 Desember 2021.

#### 4.3.1.2.1 Tanah

Tanah Rp0,00

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada aset tetap tanah.

#### 4.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin  
Rp23.954.850.425,98

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp **23.954.580.425,98** dan Rp23.418.713.425,98. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2020</b>	<b>23.608.457.425,98</b>
Mutasi Tambah	
Belanja Modal (LRA 2021)	620.920.000,00
Mutasi Masuk (Pindah Antar SKPD)	504.010.000,00
Kapitalisasi dari Beban Persediaan	-
Mutasi Kurang	
Reklas ke beban persediaan (PMD 108/2016)	189.744.000,00
Kapitalisasi (Reklasifikasi ke akun Ekstrakomtabel)	23.063.000,00
Mutasi keluar (Pindah Antar SKPD)	566.000.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>23.954.580.425,98</b>
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2021	(21.419.132.312,56)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>2.535.448.113,42</b>

Mutasi tambah sebagai berikut:

- Belanja modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama tahun 2021 Rp 620.920.000,00 sbb.:
  1. 6 unit Mic Wireless senilai Rp 38.925.000,00  
(Sesuai kontrak Nomor 00030/01.01/XI/2021/ 5871)
  2. 3 unit televisi senilai Rp14.175.000,00  
(sesuai kontrak Nomor 027/21085099/SPK/PPK/Bapp/2021 dan BASTHP Nomor 900/21085099/BASTHP/PPK/Bapp/2021)
  3. 6 unit Video Conference senilai Rp180.660.000,00
  4. 8 unit Handy Talky senilai Rp20.800.000,00
  5. 8 unit Komputer senilai Rp117.480.000,00
  6. 6 unit Printer senilai Rp11.820.000,00
  7. 6 unit scanner senilai Rp56.880.000,00  
(sesuai kontrak Nomor00027/01.01/XI/2021/ 5581 dan BASTHP No900/PEP-P2110-4356765 e Purces/BASTHP/PPK/Bapp/2021)
  8. 10 unit Notebook senilai Rp 180.180.000,00 @Rp18.018.000,00 Sesuai kontrak nomor 027/PEP-P2110-4352908 e Purces/SPK/PPK/Bapp/2021 dan BASTHP Nomor 900/PEP-P2110-4352908 e Purces/BASTHP/PPK/Bapp/2021.
- Mutasi Masuk Aset 1 Unit Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) TOYOTA FORTUNER sesuai Berita Acara No 028/785-INSPEKTORAT/2021 tgl 2-8-2021 dari Inspektorat Provinsi Banten.

Mutasi Kurang sebagai berikut:

- Perolehan akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi yaitu kapitalisasi (reklas) dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin perolehan tahun sebelumnya ke Ekstrakomtabel senilai Rp23.063.000,00 dengan rincian sbb.:
  1. 1 unit Portable Generating Set senilai Rp1.225.000,00
  2. 3 unit Pompa senilai Rp19.838.000,00
  3. 2 unit Gerobak dorong senilai Rp2.000.000,00
- Reklas dari aset Peralatan Mesin Ke Beban Persediaan (Mapping berdasarkan Permendagri 108/2016) Rp189.744.000,00
- Mutasi keluar Aset Tetap Kendaraan Dinas bermotor Perorangan berupa 1 unit Pajero Sport 2.4 L

Dakar Ultimate - K (4x2) 8 A/T, Tahun Perolehan 2019 sesuai Berita Acara No 050/1851-Bapp/2021 tanggal 2 Agustus 2021 senilai Rp566.000.000,00 ke Inspektorat Provinsi Banten.

*Gedung dan Bangunan* **4.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan**

*Bangunan*  
Rp23.509.935.548,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp23.509.935.548,00 dan Rp 23.450.085.548,00 . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>23.450.085.548,00</b>
Mutasi tambah:	
Belanja Modal Tahun 2021	59.850.000,00
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>23.509.935.548,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(15.655.532.767,66)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>7.854.402.780,34</b>

Mutasi tambah aset gedung dan bangunan diperoleh dari Beban Modal Taman Taman Permanen-Taman Area Dalam Gedung BAPPEDA Provinsi Banten sesuai Kontrak Nomor 027/20478099/SPK/PPK/Bapp/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 900/20478099/BASTHP/PPK/Bapp/2021.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*  
Rp159.002.000,00

**4.3.2.1.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp159.002.000,00 dan Rp159.002.000,00. Pada tahun 2021 tidak ada mutasi kurang ataupun mutasi tambah pada aset tetap ini. Pada tanggal pelaporan saldo aset tetap ini adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>159.002.000,00</b>
Mutasi tambah:	
Pengadaan	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>159.002.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(91.377.304,17)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>67.624.695,83</b>

*Aset Tetap Lainnya*  
Rp266.176.100,00

**4.3.1.2.7 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp266.176.100,00 dan Rp266.176.100,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian, buku (buku perpustakaan) dan aset tetap renovasi. Sampai dengan TA 2021 ini belum terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan*  
Rp47.300.000,00

**4.3.1.2.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp47.300.000,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2021 berasal dari Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Disain Arsitektural DED Ruang Front Office dan Perpustakaan (Gedung Bappeda Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug, Serang, Banten) sesuai Kontrak Nomor 027/20096099/SPK/PPK/Bapp/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan BASTHP Nomor 900/20096099/BASTHP/PPK/Bapp/2021 .

*Akumulasi Penyusutan*

**4.3.1.2.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Aset Tetap  
Rp37.166.042.384,39

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp37.166.042.384,39 dan Rp34.568.392.849,88. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.34 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	23.954.580.425,98	21.419.132.312,56	2.535.448.113,42
2	Gedung dan Bangunan	23.509.935.548,00	15.655.532.767,66	7.854.402.780,34
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	159.002.000,00	91.377.304,17	67.624.695,83
4	Aset Tetap Lainnya	266.176.100,00	0,00	266.176.100,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.300.000,00	0,00	47.300.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>47.936.994.073,98</b>	<b>37.166.042.384,39</b>	<b>10.770.951.689,59</b>

Dana cadangan  
Rp0,00

#### 4.3.1.3 Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset lainnya  
Rp55.661.468,83

#### 4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset tak Berwujud dan Aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp55.661.468,83 dan Rp 55.661.468,83 .

Aset Tak Berwujud  
Rp1.544.211.750,00

##### 4.3.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat mutasi tambah Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>1.544.211.750,00</b>
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>1.544.211.750,00</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	(1.544.211.750,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan ini.

Aset Lain-lain  
Rp55.661.468,83

##### 4.3.1.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp55.661.468,83 dan Rp Rp55.661.468,83. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>94.023.998,00</b>
Mutasi tambah:	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>94.023.998,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(38.362.529,17)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>55.661.468,83</b>

Saldo aset lain-lain berasal dari saldo awal aset (saldo nilai 31 Desember 2020) ditambah mutasi tambah dan dikurangi dengan penghapusan aset dikurangi akumulasi penyusutan aset lain.

### 4.3.2 Kewajiban

#### 4.3.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), iuran Askes, Taspen dan Taperum. Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kewajiban  
Rp31.371.947,00  
Utang PFK Rp0,00

Tabel. 4.35 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

#### 4.3.2.2 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada Pendapatan Diterima Di Muka.

#### 4.3.2.3 Utang Belanja

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp31.371.947,00 dan Rp26.468.346,00. Utang Beban tersebut pada merupakan utang tagihan Beban listrik periode Bulan Desember tahun 2021.

Pendapatan Diterima  
di Muka Rp0,00

#### 4.3.2.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang Beban  
Rp31.371.947,00

### 4.3.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.895.472.094,41 dan Rp13.052.417.858,42. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp0,00

## 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4.36

### Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	13.054.788.982,42	16.104.819.091,91
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(40.893,021.022,00)	(47.711.556.377,49)
3	R/K PPKD	38.989.612.353,00	44.661.526.268,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(255.908.219,01)	0,00
420	KOREKSI KAS	0,00	0,00
425	KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(189.744.000,00)	0,00
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00

Ekuitas  
Rp10.895.472.094,41

Laporan Perubahan  
Ekuitas

440	KOREKSI ASET TETAP	(4.174.219,01)	0,00
445	KOREKSI ASET LAINNYA	0,00	0,00
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
455	KOREKSI PENDAPATAN	0,00	0,00
460	LAIN-LAIN	(61.990.000,00)	0,00
	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>10.895.472.094,41</b>	<b>13.054.788.982,42</b>

*Ekuitas Awal*

*Rp13.054.788.982,42*

#### 4.4.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.054.788.982,42 dan Rp16.104.819.091,91 .

*Surplus (defisit) LO*

*Rp(40.893.021.022,00)*

#### 4.4.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp(40.893.021.022,00) dan Rp(47.711.566.377,49). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*R/K PPKD*

*Rp38.989.612.353,00*

#### 4.4.3 R/K PPKD

Nilai R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp38.989.612.353,00 dan Rp44.661.526.268,00 .

*Dampak Kumulatif*

*Perubahan*

*Kebijakan/Kesalahan*

*Mendasar*

*Rp(255.908.219,01)*

#### 4.4.4. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp(255.908.219,01) dan 0,00. Nilai ini Pada TA 2021 timbul sebagai akibat dari adanya kebijakan yang mengakibatkan penyesuaian ekuitas yaitu:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Koreksi Nilai Persediaan	(189.744.000,00)
2	Koreksi Aset Tetap	(4.174.219,01)
3	Lain-lain	(61.990.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(255.908.219,01)</b>

*Koreksi Nilai*

*Persediaan*

*Rp(189.744.000,00)*

#### 4.4.4.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(189.744.000,00) dan Rp0,00. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2021 adalah koreksi nilai aset peralatan dan mesin saldo TA 2020 audited karena Reklas dari aset Peralatan Mesin Ke Beban Persediaan (Mapping berdasarkan Permendagri 108/2016) berdasarkan BA Acara Rekonsiliasi Aset Per 31 Desember 2021.

*Koreksi Aset Tetap*

*Rp(4.174.219,01)*

#### 4.4.4.2. KOREKSI ASET TETAP

Koreksi aset tetap Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(4.174.219,01) dan Rp0,00. Koreksi aset tetap Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Kapitalisasi kredit (perubahan kebijakan akuntansi, reklas dari Intrakomtabel peralatan dan mesin ke Ekstrakomtabel)	(23.063.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Kapitalisasi Kredit reklas dari Aset Tetap Peratan Mesin Ke Ekstrakomtabel	22.750.718,75
3	Koreksi atas Aset Gedung dan Bangunan	(30.898.611,46)
4	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan terhadap Koreksi Penyusutan	
5	Koreksi Nilai Saldo Akumulasi Penyusutan	(0,23)
6	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan AT	189.744.000,00
7	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Pindah SKPD Aset	(225.754.479,17)

	1 Unit Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) TOYOTA FORTUNER dari Inspektorat	
8	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan terhadap Koreksi Penyusutan	(61.850.000,02)
9	akumulasi penyusutan 1 unit minibus yang mutasi keluar ke Inspektorat/Pajero Sport	82.541.666,67
10	Penyesuaian penyusutan koreksi penyusutan bertambah	42.355.486,45
	<b>JUMLAH</b>	<b>(4.174.219,01)</b>

*Lain-lain* **4.4.4.3. LAIN-LAIN**

*Rp(61.990.000,00)*

Koreksi aset lainnya tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(61.990.000,00) dan Rp 0,00. Koreksi ekuitas lain-lain adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Mutasi Masuk Aset 1 Unit Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) TOYOTA FORTUNER dari Inspektorat	504.010.000,00
2	Mutasi Keluar 1 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/Pajero Sport 2.4 L Ke Inspektorat	(566.000.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(61.990.000,00)</b>

*Ekuitas Akhir*

*Rp10.895.094,41*

**4.4.5 EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 10.895.472.094,41 dan Rp13.054.788.982,42.

## **BAB V**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **5.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8). Sedangkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016.

##### **5.1.1 KEDUDUKAN**

BAPPEDA Provinsi Banten berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

##### **5.1.2. TUGAS POKOK**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

##### **5.1.3 FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Perekonomian;
  2. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif;
  3. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
  2. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia;
  3. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
  2. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
  3. Kepala Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
- f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Daerah membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
  2. Kepala Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;
  3. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
  1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan;
  2. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  3. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Jabatan Fungsional.

## **5.2 PERGANTIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA OPD)**

Bedasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.149.BKD/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah terjadi penggantian Kepala OPD Bappeda Provinsi Banten sbb.:

Semula:

Kepala OPD : Dr. Muhtarom, MM, Ak., CA

Menjadi:

Kepala OPD : Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM

### **5.3 PERGANTIAN PENGGUNA ANGGARAN**

Bedasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.18-HUK/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.60-Huk/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 telah terjadi penggantian Pengguna Anggaran OPD Bappeda Provinsi Banten sbb.:

Semula:

Pengguna Anggaran : Dr. Muhtarom, MM, Ak., CA

Menjadi:

Pengguna Anggaran : Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 disajikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian yang paripurna (*full disclosure*). Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas seluruh transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini maupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2021. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.